



PUTUSAN
NOMOR : 33/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara :

1. UJANG HERYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. HERWANDI, S.Pdi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;
3. SAHARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;
4. APRIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;
5. TOBRI YANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. KASMAN NIZAMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan
Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan,
Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI ;

7. MUHAMAD RIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan
Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan,
Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII ;

8. AKHMAD AZUAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan
Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan,
Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SAUDAH PATIMAH, SH. ;
2. MUHAMMAD BASOFI, SH. ;
3. MELRINDA, SH. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
No.1 dan No.2 Advokat dan No.3 Anggota Pos Bantuan
Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)
Palembang, yang beralamat di Jalan Lingkar Istana No.5
B RT.52 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun
Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA DESA PAJAR BULAN, berkedudukan di Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF BUDIMAN. SH. Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum
ARIEF BUDIMAN & REKAN (AB&R Advokat), yang
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.102 Kota
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
30 Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

DAN

1. DEDI HEPRIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat
Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan
Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1 ;
2. MAHBAR EPINDI, S.HI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Perangkat Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan,
Kecamatan Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;
3. ARIPIN, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,
Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende
Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3 ;
4. DEDI SYAPUTRA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat
Desa, Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan
Semende Darat Ulu ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4 ;
5. NIZARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,
Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende
Darat Ulu ;

Halaman 3 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5 ;

6. RAMLI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,
Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende
Darat Ulu ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6 ;

7. ARDINATA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,
Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende
Darat Ulu ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7 ;

8. HERMAN., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,
Tempat Tinggal Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende
Darat Ulu ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 8 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ARIEF BUDIMAN, SH. ;
2. DODY SATRIADI, SH. ;
3. SUTOPO, SH. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ARIEF
BUDIMAN & REKAN (AB&R Advokat), yang beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman No.102 Kota Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 33/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, tertanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 33/PEN.MH/2020/PTUN.PLG, tertanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 33/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG, tertanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/PEN-PP/2020/PTUN.PLG, tertanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, tertanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 33/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 29 Juli 2020 Tentang masuknya DEDI HEPRIANSYAH. Dkk. sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dari Para Pihak ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak ;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 16 Juni 2020, dengan register perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek Sengketa :

Halaman 5 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan Sekretaris Desa
Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur Keuangan Desa
Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama : Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan
Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama : Apriadi, Jabatan Kadus Kampung I (Satu)
Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama Tobriyansyah, Jabatan Kadus Kampung III
(Tiga) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan Kadus
Kampung IV (Empat) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama : Rizal, Jabatan Kadus Kampung V (Lima)
Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

Halaman 6 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama Ahmad Azwar, Jabatan Kadus Kampung VI
(Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas
nama Dedi Hepriansyah, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
10. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas
nama Mahbar Epindi, S.HI, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar
Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas
nama Aripin A.Md, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
12. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas
nama Dedi Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
13. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas

Halaman 7 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

14. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

15. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

16. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

A. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) telah diajukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan melalui Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 23 April 2020. Namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat ;

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Pada tanggal 26 September 2019 dilaksanakanlah Pemilihan Kepala Desa Pajar Bulan, dan terpilihlah Bapak Herliadi sebagai Kepala Desa Periode 2020-2025, dan dilantik pada awal Januari 2020.

Pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020, Kades terpilih/Tergugat memerintahkan seluruh perangkat desa untuk datang ke rumahnya. Kemudian datanglah Para Penggugat 8 (delapan) orang ke rumah Kades terpilih/Tergugat. Saat itu Para Penggugat langsung ditanya/ditawarkan dua pilihan, yaitu menandatangani Pakta Integritas

Halaman 9 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengundurkan diri. Kemudian Para Penggugat memutuskan menandatangani Pakta Integritas. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2020 tanpa ada sebab dan kesalahan Para Penggugat diberi Surat Peringatan (SP) I oleh Tergugat. Namun Para Penggugat tetap bekerja seperti biasa dan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Para Penggugat mendapatkan Surat Peringatan (SP) II dari Tergugat. Walaupun Para Penggugat mendapat Surat Peringatan (SP) II dari Tergugat, Para Penggugat tetap bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian Pada tanggal 30 Maret 2020, Para Penggugat mendapat Surat Peringatan (SP) III sekaligus SK Pemberhentian sebagai Perangkat Desa. Setelah Para Penggugat mendapatkan SK Pemberhentian, Para Penggugat berinisiatif mengajukan keberatan sendiri atas SK Pemberhentian Para Penggugat yaitu kepada Tergugat, Bupati Muara Enim, DPRD Muara Enim, Inspektorat Pemdes, Menteri Dalam Negeri, dan Presiden. Akan tetapi tidak ada Jawaban atau Respon, akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Juni 2020 untuk mencari keadilan, dimana sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan keberatan atau Upaya Administratif melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 April 2020 atas SK Pemberhentian Para Penggugat maupun SK Pengangkatan para perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat, namun terhadap SK Pengangkatan para perangkat baru yang menggantikan Para Penggugat belum mengetahui keseluruhan Nomor objek sengketa, sehingga agar tidak melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Para Penggugat juga telah mengajukan keberatan atau Upaya Administratif secara umum atas SK Pengangkatan para

Halaman 10 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat. pada tanggal 23 April 2020.

Keberatan atau Upaya Administratif yang diajukan Para Penggugat telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang diajukan oleh Para Penggugat. Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Juni 2020, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 11 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Para Penggugat tidak lagi bekerja dan diberhentikan atau dipecat kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak lagi mendapatkan honorarium sebagai perangkat desa ;

D. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim yang diangkat berdasarkan :

- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 03/KPTS/PB/2018 tanggal 18 Maret 2018 dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan khusus atas nama Ujang Heriyanto, SE, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan ;
- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/04 /KPTS/PB/2018 tanggal 18 Maret 2018 dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan khusus atas nama Herwandi, S.PdI., Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan ;
- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/15/KPTS/2008/2017 tanggal 13 Mei 2017 atas nama Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/05/KPTS/2008/2017 tanggal 13 Mei 2017 atas nama :

Halaman 12 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;

- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Nomor :140/07/KPTS/2008/2017 tanggal 13 Mei 2017 atas nama : Tobriyansyah, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ;
- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Nomor :140/08/KPTS/2008/2017 tanggal 13 Mei 2017 atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ;
- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/2008/2017 Enim tanggal 13 Mei 2017 atas nama : Muhammad Rizal, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ;
- Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/10/KPTS/2008/2017 tanggal 13 Mei 2017 atas nama : Akhmad Azuar, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sebagai perangkat desa, yaitu senantiasa melaksanakan tugas yaitu melayani masyarakat dengan baik berdasarkan jabatannya masing-masing dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Pajar Bulan. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku dan menjalankan piket bergilir ke Kantor Kepala Desa di setiap hari Senin-Jumat atau piket mingguan. Dalam menjabat sebagai perangkat desa, Para Penggugat selalu menjaga hubungan dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah dengan setiap Kepala Desa yang menjabat. Para Penggugat juga sama sekali tidak melanggar aturan dan larangan sebagai perangkat desa. Tergugat hanya secara sewenang-wenang memberi surat peringatan dan pemberhentian tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dibuktikan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

3. Bahwa Para Penggugat menerima Keputusan Objek Sengketa dalam bentuk Petikan Surat Keputusan tanpa ada salinan lengkap berisi pertimbangan-pertimbangan diberhentikan Para Penggugat. Tergugat hanya menuliskan pada Konsiderans , yaitu :

“Memperhatikan : Surat Peringatan baik tertulis maupun lisan dari Kepala Desa tentang kinerja yang kurang cakap atau kurang tanggung jawab dalam bekerja seperti tertuang dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Saudara dan Kepala Desa”.



Adapun alasan konsiderans tersebut sangat mengada-ngada dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat karena *“kinerja yang kurang cakap atau kurang tanggung jawab”* hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat.

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan 8 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Semende Darat Ulu.

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun ;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;*
- c. Berhalangan tetap ;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;*



e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut. Sehingga alasan pemberhentian Para Penggugat berupa *“kinerja yang kurang cakap atau kurang tanggung jawab”* adalah alasan pemberhentian yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Semende Darat Ulu sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Semende Darat Ulu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis ;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang



berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor 9 sampai dengan 16 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia."

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan."

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan

Pemerintahan Desa; dan

b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa."

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Para Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan Pemerintahan Desa.



Sedangkan 8 (delapan) orang yang menggantikan Para Penggugat adalah bukan orang-orang yang berasal dari pejabat-pejabat lama Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Para Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta mengangkat perangkat baru tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan di atas ;

7. Bahwa terhadap Pakta Integritas yang dijadikan Tergugat dasar dalam melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Para Penggugat. Pemberhentian berdasarkan Pakta Integritas tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• *Pasal 6 :*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara ;*



- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan ;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Para Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Para Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang bahkan mengada-ngada, yaitu *"kinerja yang kurang cakap atau kurang tanggung jawab"*;

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena ;

a. meninggal dunia ;

b. permintaan sendiri; atau ;

c. diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

b. berhalangan tetap ;

*c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat
Desa, atau;*

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

Sedangkan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun) ;

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional ;

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya :

Halaman 20 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat tidak menjawab surat permohonan keberatan yang dilayangkan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat semestinya harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

- Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) ;
- Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) ;
- Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Para Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6) ;
- Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosonganjabatan setelah diberhentikannya Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2) ,Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;
- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan – alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan. Tergugat juga tidak melakukan pengisian kekosongan jabatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan Tergugat juga tidak memberhentikan Para Penggugat berdasarkan alasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, serta seketika melakukan pemberhentian tanpa dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu ;

- b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan diduga penuh akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan 8 (delapan) orang yang menggantikan Para Penggugat seakan sudah disiapkan oleh Tergugat sejak tergugat dilantik sebagai Kepala Desa, dimana hal ini dibuktikan dimana pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 saat itu Para Penggugat datang memenuhi

Halaman 22 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- panggilan ke rumah Tergugat langsung ditanya/ditawarkan dua pilihan, yaitu menandatangani Pakta Integritas atau mengundurkan diri. Selain itu kuat dugaan bahwa Para Penggugat dianggap tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan 8 (delapan) orang yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena 8 (delapan) orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 8 (delapan) orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan 8 (delapan) orang yang menggantikan Para Penggugat dengancara mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- c. Asas kecermatan, karenaTergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan



pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karenabanyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tergugat langgar baik sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Para Penggugat dianggap tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan 8(delapan) orang yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena 8 (delapan) orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 8 (delapan) orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan 8 (delapan) orang yang menggantikan Para Penggugat dengancara mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

10. Bahwa berdasarkan yang dikemukakan tersebut di atas maka Objek Sengketa TUN dalam perkara ini telah terbukti tidak prosedural dalam penerbitannya serta bertentangan dengan



Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena Peraturan Perundang-Undangan tersebut menghendaki seorang Pejabat Kepala Desa untuk tidak sewenang-wenang dan tidak serta merta memberhentikan perangkat desa. Perlu adanya alasan-alasan dan pertimbangan yang jelas secara materil, dan proses menetapkan Keputusan a quo yang benar secara formil diantaranya dimulai dari proses teguran secara tertulis dengan alasan dan pertimbangan yang jelas terlebih dahulu, konsultasi hingga rekomendasi dari Camat dan prosedur pemberhentian sementara terlebih dahulu. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi semula;

11. Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut di atas, objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa :
 1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan
Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;

2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur
Keuangan Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Pajar Bulan atas nama : Saharudin, Jabatan Kaur
Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret
2020 ;

4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Pajar Bulan atas nama : Apriadi, Jabatan Kadus
Kampung I (Satu) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret
2020 ;

5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Pajar Bulan atas nama Tobriyansyah, Jabatan Kadus
Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret
2020 ;

6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Pajar Bulan atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan
Kadus Kampung IV (Empat) Desa Pajar Bulan, tanggal 26
Maret 2020 ;

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Halaman 26 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pajar Bulan atas nama : Rizal, Jabatan Kadus
Kampung V (Lima) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret
2020 ;

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama Ahmad Azwar, Jabatan Kadus
Kampung VI (Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April
2020 ;

9. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu atas nama Dedi Hepriansyah, Jabatan
Sekretaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat
Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

10. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu atas nama Mahbar Epindi, S.HI,
Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

11. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu atas nama Aripin A.Md, Jabatan Kaur
TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende
Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

12. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan

Halaman 27 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

13. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

14. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

15. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

16. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

Halaman 28 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan
Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur
Keuangan Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Saharudin, Jabatan Kaur
Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret
2020 ;
4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Apriadi, Jabatan Kadus
Kampung I (Satu) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret
2020;
5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama Tobriyansyah, Jabatan Kadus
Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret
2020 ;
6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan

Halaman 29 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus Kampung IV (Empat) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020.

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Rizal, Jabatan Kadus Kampung V (Lima) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama Ahmad Azwar, Jabatan Kadus Kampung VI (Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;

9. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Hepriansyah, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

10. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Mahbar Epindi, S.HI, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

11. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :

06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Aripin A.Md, Jabatan Kaur

Halaman 30 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende
Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

12. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu atas nama Dedi Syaputra, Jabatan
Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu,
tanggal 01 Juni 2020 ;

13. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu atas nama Nizarudin, Jabatan Kadus III
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal
01 Juni 2020 ;

14. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu atas nama Ramli, Jabatan Kadus IV
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal
01 Juni 2020 ;

15. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu atas nama Ardinata, Jabatan Kadus V
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal
01 Juni 2020 ;

16. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat I Ujang Heriyanto, SE Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, untuk Penggugat II atas nama Herwandi, S.Pdi. Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan, untuk Penggugat III atas nama Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat IV atas nama : Apriadi, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat V atas nama : Tobriyansyah, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat VI atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat VII atas nama : Muhamad Rizal, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, dan untuk Penggugat VIII atas nama : Akhmad Azuar, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 32 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban yang telah diunggah oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 5 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)
SEHINGGA OLEH KARENANYA PENGADILAN TIDAK BERWENANG
MENERIMA, MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN
SENGKETA ADMINITRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masih prematur atau dengan kata lain Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa keprematuran gugatan Para Penggugat didasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan sengketa tata usaha negara, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan pada halaman 4 ;
 - b. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan maka seharusnya terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) terhadap objek sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang berbunyi ;

- Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan ; dan
- b. banding;

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ;

- c. Bahwa dengan mengacu pada aturan hukum di atas, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan tata usaha Negara terlebih dahulu Para Penggugat wajib melakukan upaya administrasi berupa mengajukan permohonan keberatan kepada Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Akan tetapi, sampai gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah deregister tanggal 16 Juni 2020, Tergugat belum menerima permohonan keberatan tersebut dari Para Penggugat ;
- e. Bahwa memang benar pada tanggal 23 April 2020 Penggugat IV (Apriadi) pernah menyampaikan surat ke Kantor Tergugat (*in casu* Kantor Desa Pajar Bulan). Surat tersebut diterima oleh Sekretaris Desa Pajar Bulan yang bernama Dedi Hepriyansyah, dan belum diterima oleh Tergugat, karena Tergugat sedang tidak berada di Kantor. Namun tidak berapa lama setelah surat tersebut diterima oleh Sekretaris Desa Pajar Bulan, belum lagi sempat diterima oleh Tergugat, surat tersebut diambil lagi oleh Penggugat IV ;
- f. Bahwa berdasarkan dalil pada poin e di atas telah terang dan nyata Para Penggugat belum pernah menyampaikan Keberatan Administratif sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;
- g. Bahwa selain itu, melihat tanggal penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* maka dalam gugatan Para Penggugat terdapat tiga kelompok tanggal penerbitan objek sengketa sebagaimana tertuang pada halaman 2 dan 3 Surat Gugatan Para Penggugat, yaitu :
1. Kelompok I, penerbitan Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 26 Maret 2020, yaitu: Objek Sengketa 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ;
 2. Kelompok II, penerbitan Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 01 April 2020, yaitu: Objek Sengketa 1, dan 8; dan ;

Halaman 35 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok III, penerbitan Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 01 Juni 2020, yaitu: Objek Sengketa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 ;

Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang tertuang dalam halaman 4 & 5 Surat Gugatan yang menyatakan: "Keberatan (Upaya Administratif) tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim melalui Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020", sangatlah tidak masuk dalam logika berpikir. Objek Sengketa terbit pada tanggal 01 Juni 2020 (Kelompok III) sedangkan Upaya Administratif Keberatan pada tanggal 23 Maret 2020 ;

h. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan (*in casu* PTUN Palembang) tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang digugat oleh Para Penggugat ;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah terang dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat Prematur dan pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya, dengan mengacu pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 22.K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau *NO*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Para Penggugat adalah :

Halaman 36 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/134/KPTS/PB/ tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Ujang Heryanto. Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi. Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020 ;
3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Saharudin. Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret ;
4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Apriadi. Jabatan Kadus Kampung I (Satu) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Tobriyansyah. Jabatan Kadus Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020 ;
6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Kasman Nizamudin. Jabatan Kampung IV (Empat) Desa Pajar Bulan, 26 tanggal Maret 2020 ;
7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Rizal. Jabatan Kadus Kampung V (Lima) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

Halaman 37 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:
140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama: Akhmad Azuar. Jabatan Kades Kampung VI
(Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
9. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar
Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu nama: Dedi Hepriansyah,
Jabatan Sekertaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat
Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
10. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Mahbar Epindi, S,HI,
Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende
Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
11. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar
Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Aripin A.Md,
Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
12. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar
Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Dedy Syaputra,
Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu,
tanggal 01 Juni 2020 ;
13. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar
Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Nizarudin, Jabatan

Halaman 38 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal
01 Juni 2020 ;

14. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar
Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ramli, Jabatan Kadus
IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01
Juni 2020 ;

15. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar
Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ardinata, Jabatan
Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal
01 Juni 2020 ;

16. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar
Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Herman, Jabatan Kadus
VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01
Juni 2020 ;

sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada
halaman 2 dan 3.

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Surat Keputusan
Pemberhentian Para Penggugat, yaitu Objek Sengketa nomor 1 sampai
dengan nomor 8, dan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa
yang baru, *in casu* Para Tergugat II Intervensi, yaitu Objek Sengketa
nomor 9 sampai dengan nomor 16 ;
3. Bahwa, adapun yang menjadi alasan Para Penggugat dalam mengajukan
gugatan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Penggugat menganggap bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) Surat Edara Menteri Dalam Negeri, yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/493/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Prihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; dan ;

2. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Prihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa ;

Sebagaimana tertuang dalam poin 8 posita gugatan Para Penggugat pada halaman 10 dan 11, dan ;

b. Para Penggugat menganggap bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana tertuang dalam poin 9 posita gugatan Para Penggugat pada halaman 11 ;

Sehingga oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dan meminta Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana teruang dalam poin 2 dan 3 petitum gugatan Para Penggugat ;

4. Bahwa melalui Jawaban Tergugat ini, secara tegas Tergugat menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Tentang Pemberhentian Para Penggugat (penerbitan Objek Sengketa nomor 1 sampai dengan nomor 8) :

Halaman 40 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/134/KPTS/PB/ tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Ujang Heryanto (*in casu* Penggugat I). Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Muara Enim Nomor 5 Tahun 2017 ;

- Bahwa Penggugat I diberhentikan karena telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu yang dinyatakan dan ditanda-tangani sendiri oleh Penggugat I dihadapan Tergugat dan Camat Kecamatan Semende Darat Ulu ;
- Bahwa Pakta Integritas dibuat demi terlaksananya asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, serta asas efektifitas dan efisiensi ;
- Bahwa juga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi: "*Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam*

Halaman 41 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan", adalah jelas dan nyata bahwa Perangkat Desa hanyalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa. Maka oleh karenanya Perangkat Desa wajib berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung-jawab dan dapat bekerjasama dengan Kepala Desa ;

- Bahwa oleh karenanya jika Perangkat Desa tidak melaksanakan Pakta Integritas tersebut maka Perangkat Desa tersebut tidak lagi melaksanakan komitmennya untuk berkerja dengan penuh tanggung-jawab dan tidak lagi dapat bekerja sama dengan Kepala Desa, dan hal ini masuk dalam kategori tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- Bahwa pelanggaran terhadap Pakta Integritas yang dilakukan oleh Penggugat I tidak hanya 1 (satu) kali, melainkan telah berkali-kali, sehingga oleh karenanya Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III, pemberian Surat Peringatan ini dimaksudkan oleh Tergugat agar Penggugat I dapat memperbaiki kinerjanya, namun setelah diperingatkan sampai 3 (tiga) kali Penggugat tetap tidak mengubah kinerjanya ;
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak ada kata-kata mengharuskan adanya rekomendasi tertulis dari Camat. Telah sangat jelas dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan: "*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lainnya*". Dan pada ayat (6) dinyatakan: "*Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "atau" adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal ;

- Bahwa terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas yang diaangap oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat sangatlah tidak beralasan hukum. Hal ini dikarenakan asas-asas tersebut dapat diuji oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah terpenuhi ;
- b. Bahwa hal yang sama dengan Penggugat I juga terjadi pada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII, sehingga oleh karenanya penjelasan tentang penerbitan Objek Sengketa nomor 2 sampai dengan nomor 8 sama dengan penjelasan pada poin a di atas ;
- 6. Tentang Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi (penerbitan Objek Sengketa nomor 9 sampai dengan nomor 16) :

Halaman 43 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua penerbitan Objek Sengketa nomor 9 sampai dengan nomor 16 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
3. Menyatakan Objek Sengketa berupa :
 1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/134/KPTS/PB/ tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Ujang Heryanto. Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
 2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi. Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020 ;
 3. Keputusan Kepala Desa Pajar Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Saharudin. Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret ;
 4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajar Bulan atas nama: Apriadi. Jabatan Kadus Kampung I (Satu)

Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Tobriyansyah. Jabatan Kadus Kampung III

(Tiga) Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020 ;

6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Kasman Nizamudin. Jabatan Kampung IV

(Empat) Desa Pajar Bulan, 26 tanggal Maret 2020 ;

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Rizal. Jabatan Kadus Kampung V (Lima)

Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Akhmad Azuar. Jabatan Kades Kampung VI

(Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;

9. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar

Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu nama: Dedi Hepriansyah,

Jabatan Sekertaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat

Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

10. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Pajar Bulan

Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Mahbar Epindi, S,HI,

Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende

Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

Halaman 45 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Aripin A.Md, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
12. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Dedy Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
13. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
14. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
15. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
16. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Herman, Jabatan Kadus



VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01

Juni 2020 ;

adalah sah ;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil–dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban yang telah diunggah oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 5 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut :

Dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi ini, terlebih dahulu Para Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya ;

Dalam Eksepsi

GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)
SEHINGGA OLEH KARENYA PENGADILAN TIDAK BERWENANG
MENERIMA, MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN
SENKETA ADMINITRASI PEMERINTAHAN ;

1. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masih prematur atau dengan kata lain Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya ;
2. Bahwa yang mendasari dalil Para Tergugat II Intervensi pada poin 1 di atas adalah :
 - a. Para Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu nama: Dedi Hepriansyah, Jabatan Sekertaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Mahbar Epindi, S,HI, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Aripin A.Md, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Dedy Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ramli, Jabatan Kadus

Halaman 48 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

yang merupakan merupakan Objek Sengketa nomor 9 sampai dengan Objek Sengketa nomor 16 sebagaimana tertuang dalam halaman 3 dan 4 Surat Gugatan Para Penggugat ;

b. Bahwa Para Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa pada poin a di atas. Untuk melakukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu harus melalui mekanisme Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat, setelah mendapatkan jawaban penolakan atas Upaya administratif Keberatan dari Tergugat atau Tergugat tidak memberikan jawaban dalam batas waktu yang telah ditentukan barulah gugatan dapat diajukan ke Pengadilan ;

c. Adapun dasar hukum dalil pada poin c di atas adalah :

1. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Halaman 49 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;*

(4) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

a. keberatan; dan

b. banding

2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ";

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah terang dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat Prematur dan pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya, dengan mengacu pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 22.K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklard* atau NO) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang mengangkat Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa, merupakan Objek Sengketa nomor 9 sampai dengan Objek Sengketa nomor 16 sebagaimana tertuang dalam halaman 3 dan 4 Surat Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

2. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- i. Menolak semua gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- ii. Atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- iii. Menyatakan Objek Sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/134/KPTS/PB/ tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Ujang Heryanto. Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi. Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020 ;
3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama: Saharudin. Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret ;
4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 51 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajar Bulan atas nama: Apriadi. Jabatan Kadus Kampung I (Satu)

Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Tobriyansyah. Jabatan Kadus Kampung III

(Tiga) Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020 ;

6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Kasman Nizamudin. Jabatan Kampung IV

(Empat) Desa Pajar Bulan, 26 tanggal Maret 2020 ;

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Rizal. Jabatan Kadus Kampung V (Lima)

Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor:

140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pajar Bulan atas nama: Akhmad Azuar. Jabatan Kades Kampung VI

(Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;

9. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar

Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu nama: Dedi Hepriansyah,

Jabatan Sekertaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat

Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

10. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Desa Pajar Bulan

Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Mahbar Epindi, S,HI,

Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende

Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

Halaman 52 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Aripin A.Md, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
12. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Dedy Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
13. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
14. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
15. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
16. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor: 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama: Herman, Jabatan Kadus

Halaman 53 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01

Juni 2020 ;

adalah sah ;

- iv. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Para Penggugat telah mengajukan repliknya yang telah diunggah oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 11 Agustus 2020 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Dupliknya yang telah diunggah oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Agustus 2020 dan juga Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan Dupliknya yang telah diunggah oleh Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya pada Sistem *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 19 Agustus 2020 ;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P.I s/d P.VIII-1 sampai dengan Bukti P.I s/d P.VIII-21 sebagai berikut :

1. Bukti P.I s/d P.VIII-1 : Surat Pengajuan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan tertanggal 23 April 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P.I s/d P.VIII-2 : Tanda Terima Surat Pengajuan Keberatan oleh Sdr. Lukman, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P.I s/d P.VIII-3 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 03/KPTS/PB/2018 Tentang Pemberhentian

Halaman 54 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, SE Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan tanggal 18 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P.I s/d P.VIII-4 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 04/KPTS/PB/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi, S.PD.I Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal 18 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P.I s/d P.VIII-5 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/15/KPTS/2008/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan atas nama : Saharudin Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan tanggal 13 Mei 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P.I s/d P.VIII-6 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/05/KPTS/2008/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Dusun I Desa Pajar Bulan atas nama : Apriadi Jabatan Kepala Dusun I Desa Pajar Bulan tanggal 13 Mei 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P.I s/d P.VIII-7 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/07/KPTS/2008/2017 Tentang

Halaman 55 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali
Kepala Dusun III Desa Pajar Bulan atas nama
: Tobriyansyah Jabatan Kepala Dusun III Desa
Pajar Bulan tanggal 13 Mei 2017, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi) ;

8. Bukti P.I s/d P.VIII-8 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/08/KPTS/2008/2017 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali
Kepala Dusun IV Desa Pajar Bulan atas nama
: Kisman Nizamudin Jabatan Kepala Dusun IV
Desa Pajar Bulan tanggal 13 Mei 2017,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P.I s/d P.VIII-9 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/09/KPTS/2008/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali
Kepala Dusun V atas nama : Muhamad Rizal,
Jabatan Kepala Dusun V Desa Pajar Bulan
tanggal 13 Mei 2017, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

10. Bukti P.I s/d P.VIII-10 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/10/KPTS/2008/2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali
Kepala Dusun VI atas nama : Akhmad Azuar,
Jabatan Kepala Dusun VI Desa Pajar Bulan
tanggal 13 Mei 2017, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

11. Bukti P.I s/d P.VIII-11 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/134/KPTS/PB/2020 tentang

Halaman 56 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan
Sekretaris Desa Pajar Bulan tanggal 01 April
2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

12.Bukti P.I s/d P.VIII-12 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur
Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret
2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

13.Bukti P.I s/d P.VIII-13 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama Saharudin, Jabatan Kaur Tata
Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan tanggal
26 Maret 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

14.Bukti P.I s/d P.VIII-14 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan
Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama : Apriadi, Jabatan Kadus Kampung
I (Satu) Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret
2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

15.Bukti P.I s/d P.VIII-15 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/110/KPTS/PB/2020 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama : Tobriyansyah, Jabatan Kadus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan tanggal
26 Maret 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

16.Bukti P.I s/d P.VIII-16 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/10/KPTS/PB/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama : Kisman Nizamudin Jabatan
Kepala Dusun IV (Empat) Desa Pajar Bulan
tanggal 26 Maret 2020, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;

17.Bukti P.I s/d P.VIII-17 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/10/KPTS/PB/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama : Rizal Jabatan Kadus Kampung V
(Lima) Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret
2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

18.Bukti P.I s/d P.VIII-18 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/134/KPTS/PB/2020 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan
atas nama : Ahmad Azwar, Jabatan Kadus
Kampung VI (Enam) Desa Pajar Bulan tanggal
01 April 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

19.Bukti P.I s/d P.VIII-19 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tertanggal 27 Juli 2020 yang
ditujukan kepada Bupati / Walikota perihal :
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
(fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 58 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.I s/d P.VIII-20 : Daftar lembaran absen Para Penggugat bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

21. Bukti P.I s/d P.VIII-21 : Foto-foto kegiatan Para Penggugat saat masih menduduki Jabatan sebagai Perangkat Desa (fotokopi dari hasil cetak foto);

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-67, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan tanggal 01 April 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian

Halaman 59 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Apriadi,
Jabatan Kadus Kampung I (Satu) Desa Pajar Bulan
tanggal 26 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Tobriansyah,
Jabatan Kadus Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan
tanggal 26 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Kisman
Nizamudin, Jabatan Kadus Kampung IV (Empat) Desa
Pajar Bulan tanggal 26 Maret 2020, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Rizal, Jabatan
Kadus Kampung V (Lima) Desa Pajar Bulan tanggal 26
Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ahmad Azwar,
Jabatan Kadus Kampung VI (Enam) Desa Pajar Bulan
tanggal 26 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Dedi Hepriansyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan tanggal Juni 2020,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10.Bukti T-10 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Mahbar Epindi, S.HI,
Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal Juni
2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11.Bukti T-11 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Aripin, A.Md Jabatan Kaur
Tata Usaha dan Umum Pajar Bulan tanggal Juni 2020,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12.Bukti T-12 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Dedi Syaputra, Jabatan
Kadus I Desa Pajar Bulan tanggal Juni 2020, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

13.Bukti T-13 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Nizarudin, Jabatan Kadus
III Desa Pajar Bulan tanggal Juni 2020, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

14.Bukti T-14 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Ramli, Jabatan Kadus IV
Desa Pajar Bulan tanggal Juni 2020,(fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Ardinata, Jabatan Kadus
V Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pajar Bulan atas nama : Herman, Jabatan Kadus
VI Desa Pajar Bulan tanggal Juni 2020, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
17. Bukti T-17 : Surat Rekomendasi dari Camat Semende Darat Ulu
Nomor : 140/127/REK/SDU/2020 Tanggal 15 Juni 2020
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T-18 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan
Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T-19 : Surat Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
140/058/PB/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal : Usulan
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pajar Bulan atas nama : Dedi Hepriansyah dkk, yang
ditujukan ke Camat Semende Darat Ulu, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
20. Bukti T-20 : Surat Keterangan Kepala Desa Pajar Bulan tanggal 03
Juni 2020 tentang pertimbangan dan alasan

Halaman 62 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Herianto dkk, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21.Bukti T-21 : Notulen Konsultasi Desa Pajar Bulan tanggal 08 Juni 2020 tentang Konsultasi mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

22.Bukti T-22 : Rekomendasi Camat Semende Darat Ulu Nomor : 140/127/SDU/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23.Bukti T-23 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama Ujang Heriyanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

24.Bukti T-24 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama Herwandi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25.Bukti T-25 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama Saharudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26.Bukti T-26 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama Apriadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

27.Bukti T-27 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama Tobriyansyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 63 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.Bukti T-28 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama Kisman Nizamudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 29.Bukti T-29 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama M. Rizal, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 30.Bukti T-30 : Fakta Integritas Perangkat Desa Desa Pajar Bulan tanggal Januari 2020 atas nama Ahmad Azuar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 31.Bukti T-31 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : / / PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Ujang Harianto, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 32.Bukti T-32 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/70/PB/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Ujang Harianto, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 33.Bukti T-33 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/109/PB/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Ujang Harianto, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 34.Bukti T-34 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : / / PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Herwandi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 35.Bukti T-35 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/70/PB/2020 tanggal Maret 2020 atas nama Herwandi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.Bukti T-36 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/109/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Herwandi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 37.Bukti T-37 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : / PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Saharudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 38.Bukti T-38 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/70/PB/2020 tanggal Maret 2020 atas nama Saharudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 39.Bukti T-39 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/109/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Saharudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 40.Bukti T-40 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : / PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Apriadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 41.Bukti T-41 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/70/PB/2020 tanggal Maret 2020 atas nama Apriadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 42.Bukti T-42 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/109/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Apriadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 43.Bukti T-43 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : / PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Tobriyansyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.Bukti T-44 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/70/PB/2020 tanggal Maret 2020 atas nama Tobriyansyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 45.Bukti T-45 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/109/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Tobriyansyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 46.Bukti T-46 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : / /PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Kisman Nizamudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 47.Bukti T-47 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/70/PB/2020 tanggal Maret 2020 atas nama Kisman Nizamudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 48.Bukti T-48 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/109/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Kisman Nizamudin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 49.Bukti T-49 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : / /PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Rizal, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 50.Bukti T-50 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/70/PB/2020 tanggal Maret 2020 atas nama Rizal, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 51.Bukti T-51 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/109/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Rizal, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.Bukti T-52 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor :
/ /PB/2020 tanggal 10-02-2020 atas nama Ahmad
Azwar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 53.Bukti T-53 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/70/PB/2020 tanggal Maret 2020 atas nama Ahmad
Azwar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 54.Bukti T-54 : Surat Peringatan III dari Kepala Desa Pajar Bulan Nomor
: 140/109/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama
Ahmad Azwar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 55.Bukti T-55 : Surat Pernyataan Masyarakat Dusun I Desa Pajar Bulan
yang menyatakan tidak setuju lagi dengan Perangkat
Desa lama apabila diangkat kembali yang diketahui BPD
Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 56.Bukti T-56 : Surat Pernyataan Masyarakat Dusun II Desa Pajar Bulan
yang menyatakan tidak setuju lagi dengan Perangkat
Desa lama apabila diangkat kembali yang diketahui BPD
Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 57.Bukti T-57 : Surat Pernyataan Masyarakat Dusun III Desa Pajar
Bulan yang menyatakan tidak setuju lagi dengan
Perangkat Desa lama apabila diangkat kembali yang
diketahui BPD Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
- 58.Bukti T-58 : Surat Pernyataan Masyarakat Dusun 4 (IV) Desa Pajar
Bulan yang menyatakan tidak setuju lagi dengan
Perangkat Desa lama apabila diangkat kembali yang
diketahui BPD Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Halaman 67 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.Bukti T-59 : Surat Pernyataan Masyarakat Dusun V Desa Pajar Bulan yang menyatakan tidak setuju lagi dengan Perangkat Desa lama apabila diangkat kembali yang diketahui BPD Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 60.Bukti T-60 : Surat Pernyataan Masyarakat Dusun VI Desa Pajar Bulan yang menyatakan tidak setuju lagi dengan Perangkat Desa lama apabila diangkat kembali yang diketahui BPD Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 61.Bukti T-61 : Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Triwulan I Priode Januari – Maret 2020 Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 62.Bukti T-62 : Daftar Tanda Terima Tunjangan Perangkat Triwulan I Priode Januari – Maret 2020 Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 63.Bukti T-63 : Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Triwulan I Priode April – Juni 2020 Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 64.Bukti T-64 : Kwitansi pembayaran insentif (Gaji) bulan April- Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 65.Bukti T-65 : Buku Surat Keluar – Masuk Kantor Kepala Desa Pajar Bulan bulan September 2018 s/d bulan September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T-66 : Buku Surat Keluar – Masuk Kantor Kepala Desa Pajar Bulan, Bulan Mei 2020 s/d September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

67. Bukti T-67 : Buku Surat Keluar – Masuk Kantor Kepala Desa Pajar Bulan, Bulan Juli 2020 s/d September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda TII.Int.1 s/d 8-1 sampai dengan TII.Int 1 s/d 8-20, sebagai berikut :

1. Bukti TII.Int.1 s/d 8-1 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Dedi Hepriansyah, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti TII.Int.1 s/d 8-2 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Mahbar Epindi, S.HI, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti TII.Int 1 s/d 8-3 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Aripin, A.Md Jabatan Kaur

Halaman 69 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha dan Umum Pajar Bulan tanggal 01

Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti TII.Int 1 s/d 8-4 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Dedi Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti TII.Int 1 s/d 8-5 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti TII.Int 1 s/d 8-6 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti TII.Int 1 s/d 8-7 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti TII.Int 1 s/d 8-8 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian

Halaman 70 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan tanggal 01 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti TII.Int 1 s/d 8-9 : Surat Rekomendasi dari Camat Semende Darat Ulu Nomor : 140/127/REK/SDU/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti TII.Int 1 s/d 8-10 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti TII.Int.1 s/d 8-11 : Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/02/SK/PB/2020 tentang Penetapan Panitia Perekrutan Perangkat Desa Pajar Bulan tahun 2020 tanggal 06 April 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti TII.Int.1 s/d 8-12 : Surat permohonan Dedi Hepriansyah menjadi Perangkat Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti TII.Int 1 s/d 8-13 : Surat permohonan Mahbar Epindi, SHI menjadi Perangkat Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti TII.Int 1 s/d 8-14 : Surat permohonan Aripin menjadi Perangkat Desa Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti TII.Int 1 s/d 8-15 : Surat permohonan Dedy Syaputra menjadi Perangkat Desa Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti TII.Int 1 s/d 8-16 : Surat permohonan Nizarudin menjadi Perangkat Desa Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti TII.Int 1 s/d 8-17 : Surat permohonan Ramli menjadi Perangkat Desa Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan, (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti TII.Int 1 s/d 8-18 : Surat permohonan Ardinata menjadi Perangkat Desa Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan tanggal 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti TII.Int 1 s/d 8-19 : Surat permohonan Herman menjadi Perangkat Desa Desa Pajar Bulan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajar Bulan tanggal 20-03-2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti TII.Int 1 s/d 8-20 : Daftar nama calon Perangkat Desa Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Tahun 2020 tanggal 10 April 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 72 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Ahli FATHUR ROFIQ;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja, tidak kenal dengan Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa sebagai dasar hukum tentang Desa adalah UU No.6 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 dan Perubahannya No.67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ada 20 tahun, ada 15 tahun, ada 12 tahun, ada 60 tahun dan ada 65 tahun ;
- Bahwa Permendagri No.67 Tahun 2017 menyebutkan persyaratan umum Perangkat Desa sebagai berikut Pendidikan paling rendah SMU/SMA atau sederajat, berusia 20 tahun s/d 42 tahun, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, ada KTP, bertempat tinggal didesa tersebut selama 1 tahun ;
- Bahwa yang menjadi syarat pemberhentian Perangkat Desa adalah menurut Permendagri No.83 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2017 pada pasal 5 dan pasal 6 antara lain adalah atas permohonan sendiri, diberhentikan, memasuki usia 60 tahun, dipidana 5 tahun, berhalangan tetap dan lain-lain ;

Halaman 73 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Perangkat Desa membuat Fakta Integritas tidak diatur dalam Undang-Undang tapi diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing ;
- Bahwa SP/Surat Peringatan perlu dibuat apabila melanggar, SP 1 kali selama 1 bulan, SP 2 selama 1 bulan dan SP 3 juga selama 1 bulan, apabila selama masa SP mereka bekerja dengan baik, maka secara otomatis SP tersebut gugur dan tidak ada SP2 dan SP3, SP/Surat Peringatan harus diberitahukan ke BPD. Setiap melakukan SP dan sampai dengan pengajuan pemberhentian/pemecatan harus ada rekomendasi Camat apakah itu ditolak atau diterima ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan diberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat, kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;
- Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian Perangkat Desa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain : merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai Politik, merangkap jabatan, menjadi Pengurus Organisasi Terlarang, meninggalkan tugas 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan lain-lain ;
- Bahwa dasar memberhentikan Perangkat Desa dengan SP/Surat Peringatan adalah UU No.6 Tahun 2014 pasal 53 ayat 2 jelas, aturan tentang SP ini tidak diatur, diatur dalam Peraturan Daerah, setiap Perangkat Desa yang dikenakan SP diberikan pembinaan selama 1 bulan, apabila masih dikenakan SP2 sampai SP3, itupun tidak diberhentikan bisa saja dimutasi ;

Halaman 74 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Organisasi PPDI bukan Organisasi Pemerintah, ada Aktanya berdiri sejak tahun 2006, sifatnya Profesional, Independen, Ahli adalah Sarjana Pendidikan (S.Pd) ;
- Bahwa yang mendasari Permendagri No.83 Tahun 2015 adalah UU No.6 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2015 dan PP No.43 Tahun 2016 ;
- Bahwa SP/Surat Peringatan diatur dalam Peraturan Daerah ;
- Bahwa dasar tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa adalah salah satunya tidak cakap ;
- Bahwa dalam hal kinerja dan evaluasi Perangkat Desa secara priodik itu tidak ada indikatornya dan belum ada regulator penilaian dan evaluasi ;
- Bahwa adanya Pelatihan Perangkat Desa itu tergantung Desa yang ingin melakukan penyuluhan dan pelatihan ;
- Bahwa ada bimbingan teknis dari Camat dan Inspektorat berupa pembinaan dan penyuluhan itupun dilakukan untuk peningkatan kapasitas ;
- Bahwa surat pemberhentian Perangkat Desa yang buat oleh Kepala Desa yang ditembuskan kepada Camat dan Bupati ;
- Bahwa SK dibuat terbatas dengan masa jabatan berlaku untuk jabatan tersebut sesuai UU No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.67 Tahun 2017 ;

Saksi BAHRAWI

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Penggugat dan sebagian ada hubungan keluarga Nenek dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal Kuasa Hukumnya, kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal

Halaman 75 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;

- Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun II Desa Pajar Bulan, menjabat sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, waktu itu Kepala Desanya Bp. H. Mansyur Gafar, Saksi ditunjuk sebagai Kepala Dusun II tidak dengan penyaringan tapi musyawarah ;
- Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan saat ini adalah Herliadi;
- Bahwa Saksi membuat Fakta Integritas ;
- Bahwa Kepala Desa dilantik pada Bulan Januari tahun 2020 ;
- Bahwa alasan Kepala Desa mengeluarkan SP 1, karena dianggap tidak tepat waktu dan dianggap tidak loyal ;
- Bahwa selama bekerja tidak ada melanggar dan Saksi sudah berkerja dengan baik dan Saksi tidak menerima surat pemberhentian/pemecatan, tapi jabatan Saksi sudah digantikan kepada orang lain, tapi kalau Para Penggugat langsung dipecat ;
- Bahwa untuk pengangkatan pengganti Perangkat Desa tidak ada penyaringan yang ada musyawarah desa per Dusun ;
- Bahwa Saksi ditunjuk menjaga posko covid dan hanya diinformasi melalui WA ;
- Bahwa Saksi diberhentikan serentak dengan Para Penggugat, tapi Saksi tidak menerima surat pemberhentian ;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai petugas di posko covid tanggal 30 Maret 2020 ;
- Bahwa Saksi diberhentikan karena dianggap tidak loyal ;
- Bahwa selama Saksi di Desa Pajar Bulan tidak pernah ada masalah sejak tahun 1999 s/d sekarang ;

Halaman 76 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diberhentikan tapi sudah ada pengganti dibelakang Saksi ;
- Bahwa tanda tangan Fakta Integritas sebagai komitmen bekerja lebih baik dan benar ;
- Bahwa saksi pernah sebagai petugas di posko covid, tapi sekarang tidak lagi ;
- Bahwa Kepala Keluarga di Dusun 2 ada 133 ;
- Bahwa masyarakat di Dusun 2 melakukan pengumpulan tanda tangan atas pemecatan Saksi ;
- Bahwa Saksi menerima gaji terakhir bulan Juli 2020 ;
- Bahwa saksi pernah meminta surat dan bertanya kepada Kepala Desa tentang Pemberhentian Saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencalonkan diri sebagai anggota BPD ;
- Bahwa pada saat pengangkatan Perangkat Desa yang baru tidak ada pelantikan dan juga Saksi tidak dilibatkan ;
- Bahwa Saksi mendapat teguran / SP 1 karena Saksi dianggap tidak loyal padahal Saksi hadir terus ;
- Bahwa yang tercantum di Fakta Integritas adalah tentang Disiplin, larangan dan lain-lain dan dalam hal aturan adanya di Fakta Integritas;
- Bahwa Saksi mendapat SP sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Para Penggugat dapat SP / Surat Peringatan sebanyak 3 kali ;
- Bahwa ada pemberitahuan tentang Surat Peringatan selama Saksi menjabat 3 priode, bahkan pengganti Saksi sebagai Perangkat Desa sudah bekerja sebelum pemecatan dan pemberhentian Saksi ;

Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam

Halaman 77 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya keterangan tersebut sebagai berikut :

1. Saksi ADENAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan sebagian ada hubungan keluarga nenek dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal Kuasa Hukumnya, kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pajar Bulan sudah 30 tahun sampai sekarang, Saksi sebagai Ketua BPD dari bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa saksi dipilih oleh masyarakat ;
- Bahwa ada penggantian Perangkat Desa yang lama dengan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Peringatan dan tidak tahu alasan penggantian ;
- Bahwa aturan pengganti Perangkat Desa itu tidak ada dan tidak ada Panitia Pemilihan ;
- Bahwa pendidikan Saksi adalah SLTA ;
- Bahwa Saksi tidak faham bahwa Perangkat Desa yang lama diganti ;
- bahwa Perangkat Desa yang baru pendidikan terakhir ada yang SMA, Sarjana ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama dipecat dan memang ada SP/Surat Peringatan dari Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Perangkat Desa yang lama diberi SP/Surat Peringatan ;
- bahwa setiap masyarakat berurusan dengan Perangkat Desa tidak selamanya di Kantor ;

Halaman 78 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Kantor Desa sekarang sama dengan Kantor Desa dulu, yaitu Perangkat Desa masuk kantor ;
- Bahwa ada stempel Desa yang lama dan stempel Desa yang baru;
- Bahwa ada tanda tangan masyarakat untuk penggantian Perangkat ;
- bahwa masyarakat yang ikut tanda tangan tersebut tidak dipaksa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Desa ;
- Bahwa pemberitahuan ada Perangkat Desa yang baru cepat menyebar ;
- Bahwa banyak yang mau menjadi Perangkat Desa ;
- Bahwa Perangkat Desa ada 6, Kepala Urusan juga ada 6 ;
- bahwa ada beberapa orang Perangkat Desa yang lama bertugas ;
- bahwa dari 13 orang yang tidak diganti adalah Kaur menjadi Kadus namanya Nizarudin ;
- bahwa memang ada yang diangkat sebagai Perangkat Desa adalah pendukungnya Kepala Desa, Perangkat Desa sekarang tidak ada keluarga dekat, kalau dulu memang ada dan keluarga dekat Kepala Desa ;
- bahwa dalam Perangkat Desa tidak ada penyaringan, karena waktu itu Saksi sama-sama mengurus surat untuk melengkapi syarat, Saksi ke Kantor Kepolisian dan Ke Kejaksaan mengurus surat bebas Narkoba dan lain-lain ;
- bahwa terhadap penyaringan tidak ada panitia-panitia ;
- bahwa Saksi menyerahkan berkas dengan Panitia pemilihan BPD, kalau Perangkat Desa di Kantor Desa ;
- bahwa Perangkat Desa berkantor di Kantor Desa ;
- bahwa Kantor BPD sekantor dengan Kantor Desa ;
- bahwa untuk jam kerja belum diatur ;
- Bahwa tidak tahu Perangkat Desa menerima gaji ;

Halaman 79 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat Desa baru belum menerima gaji, kalau BPD menerima gaji 3 bulan sekali ;
- Bahwa pada waktu tanda tangan pernyataan tidak menyetujui Perangkat Desa yang lama didatangi kerumah-rumah ;
- Bahwa yang mendatangi kerumah-rumah untuk tanda tangan adalah Perangkat Desa yang baru ;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pernyataan tidak menyetujui/keberatan dengan Perangkat Desa yang lama, sebelum tanda tangan Saksi baca dan telaah dulu ;
- Bahwa keberatan Saksi dengan Perangkat Desa tersebut adalah hanya minta penggantian ;
- Bahwa dalam hal penggantian Perangkat Desa tidak ada pengamanan ;
- Bahwa tidak tahu rekomendasi Camat ;
- Bahwa pengangkatan Perangkat Desa diseleksi dalam hal syarat-syaratnya di Kantor Camat ;
- Bahwa Saksi lupa kapan Perangkat Desa lama diberhentikan ;
- Bahwa Saksi mengurus persyaratan yang bersamaan dengan Perangkat Desa itu sesudah bulan Agustus ;
- Bahwa Perangkat Desa yang baru sudah bertugas ;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama masih ngantor ;
- Bahwa surat keberatan yang ditandatangani masyarakat sebelum terlaksana penggantian Perangkat Desa yang baru ;

2. Saksi RAHMAT TAUFIK. S. ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Tergugat, tidak kenal Kuasa Hukumnya, kenal dengan Para Tergugat II Intervensi dan tidak kenal

Halaman 80 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;

- Bahwa Saksi tinggal di Pajar Bulan di Dusun V ;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu penerimaan Perangkat Desa, pengumumannya melalui Masjid ;
- Bahwa Saksi tidak ikut pencalonan karena persyaratannya ribet, lagi pula Saksi harus legalisir ke Lubuk Linggau ;
- Bahwa syarat pencalonan Perangkat Desa adalah berbadan sehat, bebas narkoba, bebas dari tindak pidana ;
- Bahwa kepanitiaan pencalonan Perangkat Desa adalah Pak Pathur Rachman, Ganda Yusran ;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pernyataan tidak setuju pengangkatan Perangkat Desa lama dan tidak ada paksaan ;
- bahwa yang mendasari Saksi tidak setuju pengangkatan kembali Perangkat Desa yang lama ya pengen perubahan saja ;
- Bahwa Saksi tahu pemberhentian Perangkat Desa dari informasi masyarakat yang cepat menyebar ;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama bila ada urusan dirumah sedangkan kantor sering ditutup ;
- bahwa adanya Perangkat Desa baru Kantor dibuka setiap hari dan pakaian seragam ;
- bahwa di Kantor Desa ada bagian Pelayanan dan Kantor Desa sekarang sudah bagus ;
- Bahwa saksi tahu ada Panitia Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa ;
- Bahwa Panitia Penyaringan dibentuk oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Bapak Herliadi;

Halaman 81 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa banyak yang mengajukan permohonan untuk menjadi Perangkat Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tes terhadap Para calon Perangkat Desa ;
- bahwa penerimaan Perangkat Desa yang baru lamanya 10 hari ;
- bahwa ada sebagian Perangkat Desa yang lama masih bekerja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kinerja Perangkat Desa yang lama, karena Saksi sering diluar ;
- bahwa Saksi bukan Direktur BUMDES, tetapi masyarakat desa biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme penyaringan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang dari Dusun 5 yang melamar menjadi Perangkat Desa ;
- Bahwa Saksi sudah 6 tahun tinggal di Desa Pajar bulan sejak tahun 2015 s/d sekarang ;
- Bahwa ada panitia penyaringan Perangkat Desa dan yang menunjuknya Kepala Desa ;
- bahwa pengumuman di Masjid tentang pengangkatan Perangkat Desa adalah pada bulan Maret ;
- bahwa pada waktu pendaftaran Perangkat Desa Saksi ada ke Kantor Desa, karena Saksi ingin ikut pencalonan Perangkat Desa tapi Saksi batalkan karena sulit memenuhi persyaratan ;
- Bahwa tidak semua Perangkat Desa yang lama diganti, yaitu adanya perubahan posisi jabatan saja atas nama Nizamudin yang sekarang menjadi Kadus 3 ;
- bahwa Panitia memberlakukan sama dalam hal syarat-syarat pencalonan ;
- bahwa Panitia tersebut disumpah, tapi Saksi tidak melihat ;
- bahwa pengumuman di Masjid dilakukan 1 kali, hanya 1 Masjid dan dilakukan pada bulan Maret ;

Halaman 82 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk pengumuman tertulis ada di Kantor Desa ;
- Bahwa ada panitia bernama Fathurahman seorang PNS ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pengumuman siapa-siapa yang tidak lolos ;
- bahwa mekanisme tanda tangan yang tidak setuju dengan Perangkat Desa yang lama adalah didatangi kerumah-rumah ;
- bahwa jarak rumah Saksi dengan Kantor Desa adalah 2 KM ;
- Bahwa ada surat masuk dan yang terima pak Malik ;
- bahwa memang ada Perangkat Desa yang bernama Lukman ;
- bahwa Saksi memasukkan surat ke Kantor Desa kepada Seksi Pelayanan ;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pajar Bulan sudah 5 tahun s/d 6 tahun ;
- bahwa Perangkat Desa yang baru tidak dekat dengan Kepala Desa ;

3. Saksi PAUZAN SADRI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Tergugat, tidak kenal Kuasa Hukumnya, kenal dengan Para Tergugat II Intervensi dan tidak kenal Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi pernah ikut tes Perangkat Desa, tapi Saksi tidak lolos karena tidak memenuhi syarat tentang ijazah dan umur ;
- bahwa Ijazah Saksi cuma SMP ;
- bahwa yang lolos seleksi syaratnya terpenuhi, syaratnya tes kompetensi ;
- bahwa panitianya adalah Pak Fathurachman dan Ganda Yusran ;
- bahwa Saksi tahu tentang penerimaan Perangkat Desa, diumumkan di Masjid oleh Kepala Desa pada hari Jum'at ;

Halaman 83 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui siapa-siapa yang diterima ada sebanyak 18 orang dari 20 orang lebih yang mendaftar ;
- Bahwa Saksi mengaku tinggal di Dusun 5 ;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pernyataan penggantian Perangkat Desa yang lama ;
- bahwa yang mendasari Saksi ikut tanda tangan pernyataan tersebut adalah pengen perubahan agar Desa menjadi lebih bagus lagi ;
- bahwa Kantor Desa sekarang bagus ;
- bahwa Kantor Desa ada ruang tentang Pelayanan ;
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Pajar Bulan dan penduduknya berjumlah 2.200 orang ;
- Bahwa Saksi mengikuti perkembangan di Desa Pajar Bulan, tapi kalau untuk pemberhentian Kepala Desa Saksi tidak tahu ;
- bahwa yang tanda tangan pernyataan didatangi kerumah-rumah ;
- bahwa pada waktu diminta tanda tangan, yang dikatakan Kepala Desa adalah minta persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Baru ;
- bahwa Saksi tinggal di Desa Pajar Bulan sejak lahir sampai sekarang;
- bahwa isi dan alasan pengumuman Kepala Desa mengganti Perangkat Desa itu tidak ada, Cuma penggantian Perangkat Desa saja ;
- bahwa Panitia Rekrutmen ada 3 orang, mengetahui saat mencalonkan Perangkat Desa ;

4. Saksi LUKMAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan kerja, kenal dengan Tergugat, kenal Kuasa Hukumnya, kenal dengan Para Tergugat II Intervensi dan kenal Kuasa

Halaman 84 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;

- Bahwa Saksi membenarkan adanya bukti P.1 s/d P.VIII-2;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2020, saksi melihat ada surat yang tercecer dan Saksi tidak baca, Saksi waktu itu sebagai TKS, rumah Saksi dekat dengan rumah Apriadi. Pada hari Jum'at tanggal 23 April 2020, Saksi dipanggil oleh Apriadi untuk menyerahkan Surat Keberatan di rumah Apriadi, Saksi terima surat tersebut tapi tidak baca lampiran dan isinya dan Saksi juga tidak berkomunikasi dengan Kepala Desa tentang surat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah di Kantor Desa ;
- bahwa waktu terima surat itu saya tanya juga dan langsung diberikan tanda terima tapi Saksi tidak baca ;
- Bahwa dasar Saksi mau menerima tanda terima, karena Saksi diminta Kepala Desa bahwa siapa ada yang berurusan harus cepat tanggap dan mempercepat segala urusan ;
- Bahwa tidak tahu Apriadi pernah mengatakan lampiran surat ada di Kepala Desa, Saksi dengan Apriadi memang dekat sudah dianggap Saudara ;
- Bahwa tidak tahu Kepala Desa memberitahu bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan mengadukannya ke Pengadilan, Saksi tahunya dari masyarakat ;
- Bahwa tentang adanya penyaringan Perangkat Desa, ada tahapan-tahapan yang dilakukan, yang melakukan Panitia perekrutan Perangkat Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak yang ikut mendaftar calon sebagai Perangkat Desa ;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pajar Bulan sejak lahir ;

Halaman 85 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi awalnya sebagai RT, sebagai TKS tanggal 3 April 2020 sebagai juga sebagai honor dan sebagai Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) tanggal 1 Juli 2020 ;
- Bahwa waktu tanda terima surat cuma selembat tidak ada lampirannya;
- Bahwa waktu terima surat dari Apriadi tidak ada diskusi dan ngobrol, Saksi cuma tanda tangan tanda terima saja dan Saksi tidak melaporkan dengan Kepala Desa ;
- Bahwa waktu tanda tangan tanda terima Saksi sebagai TKS ;
- bahwa surat-surat disampaikan dibagian Pelayanan di Kantor Desa ;
- Bahwa petugas pelayanan adalah Saksi dan Dedi Hepriansyah ;
- Bahwa waktu menerima tanda terima Saksi tidak pernah koordinasi dengan Dedi Hepriansyah ;
- Bahwa sebagai Kaur Pemerintahan pada bulan Juli ;
- bahwa Saksi ada tanda tangan kehadiran sebelum bulan Juli ;
- bahwa tugas Saksi sebagai TKS adalah melayani masyarakat dalam hal surat menyurat dan melaksanakan perintah Kepala Desa ;
- bahwa sebagai tugas TKS menandatangani absen ;
- bahwa tidak tahu Perangkat Desa yang lama mematuhi jam kerja ;
- bahwa Saksi bertanggung jawab dengan absen sejak 2 bulan ;
- bahwa yang tertera di tanda terima hanya ada nama saja, Saksi tidak tahu ada tanggalnya ;
- bahwa yang merapikan absen adalah pak Ahlan Seksi Pemerintahan waktu itu, tapi mengundurkan diri ;
- Bahwa tidak tahu rekomendasi Camat ;

Pihak Para Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi namun Pihak Para Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan Saksi ;

Halaman 86 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Oktober 2020, sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulannya ;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan ;

Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-11=T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-12=T-2);
3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan

Halaman 87 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-13=T-3);

4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Apriadi, Jabatan Kadus Kampung I (Satu) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-14=T-4);

5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama Tobriyansyah, Jabatan Kadus Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-15=T-5);

6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan Kadus Kampung IV (Empat) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-16=T-6);

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Rizal, Jabatan Kadus Kampung V (Lima) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-17=T-7);

8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama Ahmad Azwar, Jabatan Kadus Kampung VI (Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-18=T-8);

9. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Hepriansyah, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-9=T II Int 1 s/d 8-1)

10. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Mahbar Epindi, S.HI, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-10=T II Int 1 s/d 8-2);

11. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Aripin A.Md, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-11=T II Int 1 s/d 8-3);
12. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-12=T II Int 1 s/d 8-4);
13. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-13=T II Int 1 s/d 8-5);
14. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-14=T II Int 1 s/d 8-6);
15. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-15=T II Int 1 s/d 8-7);
16. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 (vide bukti T-16=T II Int 1 s/d 8-8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat juga eksepsi dan pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Halaman 90 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) sehingga oleh karenanya Pengadilan Tidak Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi juga adalah mengenai gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) sehingga oleh karenanya Pengadilan Tidak Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah mengenai hal yang sama, maka Pengadilan juga akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) sehingga oleh karenanya Pengadilan Tidak Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) sehingga oleh karenanya Pengadilan Tidak Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, didasarkan karena sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) terhadap objek sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi namun sampai gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah diregister tanggal 16 Juni 2020, Tergugat belum menerima permohonan keberatan tersebut dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut substansinya adalah mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi yaitu apabila Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi maka setelah itu baru Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, hal tersebut juga merupakan syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 92 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas); e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Pajar Bulan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Ujang Heriyanto, dan kawan-kawan serta pengangkatan Dedi Hepriansyah, dan kawan-kawan sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara atau sengketa administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) pada tanggal 23 April 2020 yang diterima oleh Lukman (Vide Bukti P.I s/d P.VIII-1, P.I s/d/ P.VIII-2) sedangkan menurut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sampai gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 16 Juni 2020, Tergugat belum menerima permohonan keberatan tersebut dari Para Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa pada tanggal 23 April 2020 Penggugat IV (Apriadi) pernah menyampaikan surat ke Kantor Tergugat (*in casu* Kantor Desa Pajar Bulan), dan surat tersebut diterima oleh Sekretaris Desa Pajar Bulan yang bernama Dedi Hepriyansyah, namun belum diterima oleh Tergugat dan kemudian surat tersebut diambil kembali oleh Penggugat IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti surat T-65 berupa register surat masuk di Kantor Desa Pajar bulan mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keberatan Penggugat tidak pernah dicatat dalam buku surat masuk dimaksud karena tidak pernah diterima oleh Kepala Desa Pajar Bulan, hal tersebut juga sejalan dengan

Halaman 94 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Lukman yang menyatakan hanya melihat tanda terima surat keberatan dari Para Penggugat (vide bukti P.I s/d P.VIII-2) kemudian menyerahkan surat tanda terima tersebut kepada Penggugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam dalil jawabannya telah mengakui surat keberatan dari Para Penggugat diterima oleh Sekretaris Desa Pajar Bulan yang bernama Dedi Hepriyansyah, maka Pengadilan berpendapat surat keberatan tersebut telah diketahui oleh Tergugat karena Dedi Hepriansyah selaku sekretaris desa yang merupakan perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa sehingga untuk surat keberatan tidak diwajibkan untuk diterima secara langsung oleh Kepala Desa namun dimungkinkan untuk diterima oleh unsur pemerintah desa yang berada di kantor Kepala Desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Desa selaku pejabat yang menerbitkan obyek sengketa yang berwenang menanggapi surat keberatan terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan belum menerima surat keberatan, Pengadilan berpendapat adanya keadaan tersebut tidak dapat dibebankan menjadi kesalahan Para Penggugat, karena terdapat fakta hukum Para Penggugat telah menyampaikan surat keberatannya sehingga keadaan hukum tidak diterima dan ditanggapinya surat keberatan Para Penggugat menjadi tanggung jawab Perangkat Desa yang telah mengetahui dan menerima surat keberatan, yaitu Dedi Heprianyah selaku sekretaris Desa dan Lukman selaku Kasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2020 namun telah diajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 23 April 2020, Pengadilan berpendapat bahwa terbitnya obyek sengketa berupa pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para

Halaman 95 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat termasuk kategori sengketa kepegawaian yang juga disertai dengan tuntutan agar Pengadilan merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula atau setara sehingga dimungkinkan upaya administratif berupa keberatan terhadap pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa juga disertai dengan keberatan terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada Para Penggugat yaitu keputusan pengangkatan perangkat desa yang akan menduduki jabatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” sehingga bila dihubungkan dengan upaya Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 23 April 2020 (Vide Bukti P.I s/d P VIII-1 jo. Bukti P.I s/d P VIII-2), dan atas keberatan itu Pengadilan telah berkeyakinan Tergugat telah menerima upaya administrasi berupa keberatan tersebut namun tidak ada tanggapan dari Tergugat setelah 10 (sepuluh) hari kerja baik secara tertulis maupun lisan, maka Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak perlu mengajukan upaya banding administratif ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Para Penggugat sudah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur “keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima” sehingga banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Para Penggugat maka Para Penggugat tidak perlu lagi mengajukan banding administrasi;



Menimbang, bahwa oleh karena setelah 10 (sepuluh) hari kerja keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, Para Penggugat selanjutnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan pada tanggal 16 Juni 2020, sehingga Pengadilan berkeyakinan gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa sengketa ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan, dan terhadap objek sengketa telah diajukan upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan berkesimpulan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga terhadap Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) sehingga oleh karenanya Pengadilan Tidak Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal tenggang waktu menggugat dan kepentingan (*legal standing*) sebagai berikut:

1. Tenggang waktu menggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa 1 dan obyek sengketa 8, diterbitkan tanggal 1 April 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-11=T-1, P I s/d P.VIII-18=T-8);
2. Bahwa obyek sengketa 2 sampai dengan obyek sengketa 7 diterbitkan tanggal 26 Maret 2020 (vide bukti P.I s/d P.VIII-12 sampai dengan P.I s/d P.VIII-17 = T-2 sampai dengan T-7);
3. Bahwa obyek sengketa 9 sampai dengan 16 diterbitkan tanggal 1 Juni 2020 (vide bukti T-9 sampai dengan T-16 = T II Int 1 s/d 8-1 sampai dengan T II Int 1 s/d 8-8);
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Pajar Bulan pada tanggal 23 April 2020 yang diterima oleh Dedi Hepriansyah, selaku sekretaris Desa Pajar Bulan (vide halaman 3 surat Jawaban Tergugat) dan surat tanda terimanya ditandatangani oleh Lukman (Vide Bukti P.I s/d P.VIII-1 jo. Bukti P.I s/d P.VIII-2);
5. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 98 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara kronologis dapat disimpulkan bahwa surat keputusan pemberhentian perangkat desa yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2020 dan 1 April 2020, kemudian pada tanggal 23 April 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa berupa pemberhentian perangkat desa sekaligus dengan keberatan terhadap pengangkatan perangkat desa yang baru yang diterima oleh Dedi Hepriansyah dan ditandatangani oleh Lukman selaku unsur pemerintahan desa Pajar Bulan yang bertugas saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa atas nama Para Tergugat II Intervensi yang terbit tanggal 1 Juni 2020 namun telah diajukan upaya keberatannya pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana pertimbangan Pengadilan dalam bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas dimungkinkan upaya administratif berupa keberatan terhadap pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa juga disertai dengan keberatan terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada Para Penggugat yaitu keputusan pengangkatan perangkat desa yang akan menduduki jabatan dimaksud, sehingga berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;

2. Kepentingan (legal standing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam halaman 6 gugatan bagian C. Kepentingan Mengajukan Gugatan, Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Para Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai Perangkat Desa dan tidak lagi bisa mendapatkan gaji atau honorarium sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya Perangkat Desa di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim yang kemudian Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya dan selanjutnya terhadap jabatan tersebut telah diduduki oleh perangkat

Halaman 100 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa atas nama Para Tergugat II Intervensi dengan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan, karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi menduduki jabatan dan kehilangan penghasilannya berupa gaji sebagai Perangkat Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan syarat formal dalam hal kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa berdasarkan hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 101 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -----
- (3) -----
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Sedangkan kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di

Halaman 102 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Pajar Bulan dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 bagian B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pajar Bulan, dan Herliadi terpilih sebagai Kepala Desa Periode 2020-2025 yang dilantik pada awal Januari 2020, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Bahrawi (vide berita acara sidang tanggal 15 September 2020), dan keterangan saksi Rahmat Taufik S.(vide berita acara sidang tanggal 29 September 2020) kemudian dikaitkan dengan objek sengketa yang terbit pada tanggal 26 Maret 2020, tanggal 1 April 2020, dan tanggal 1 Juni 2020, Pengadilan berpendapat Herliadi selaku Kepala Desa Pajar Bulan yang menandatangani objek sengketa, mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* baik secara materi, waktu, maupun tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Halaman 103 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 terhadap obyek sengketa angka 1 sampai dengan 8, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 terhadap obyek sengketa angka 1 sampai dengan 8 terhadap obyek sengketa angka 9 sampai dengan 16 (vide dalil gugatan halaman 7 sampai dengan 9);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa keseluruhan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang dihimbau dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jo. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide dalil gugatan halaman 10 dan 11);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang berisi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa telah melalui mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa secara normatif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Halaman 105 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Halaman 107 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

Halaman 108 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

Halaman 109 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur menghendaki Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 110 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta ahli yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 03/KPTS/PB/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Tanggal 18 Maret 2018, dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa (*Vide* bukti P.I s/d P.VIII-3);
2. Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 04/KPTS/PB/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Tanggal 18 Maret 2018, dalam jabatan sebagai Kaur Keuangan (*Vide* bukti P.I s/d P.VIII-4)
3. Bahwa Penggugat III diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/15/KPTS/2008/2017
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Urusan Tata
Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu
Kabupaten Muara Enim Tanggal 13 Mei 2017 (*Vide* bukti P.I s/d P.VIII-5);

4. Bahwa Penggugat IV diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan
Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/05/KPTS/2008/2017
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Dusun I
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
Tanggal 13 Mei 2017 (*Vide* bukti P.I s/d P.VIII-6);

5. Bahwa Penggugat V diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan
Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/07/KPTS/2008/2017
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Dusun III
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
Tanggal 13 Mei 2017 (*Vide* bukti P.I s/d P.VIII-7);

6. Bahwa Penggugat VI diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan
Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/08/KPTS/2008/2017
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Dusun IV
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
Tanggal 13 Mei 2017 (*Vide* bukti P.I s/d P.VIII-8);

7. Bahwa Penggugat VII diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan
Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/09/KPTS/2008/2017
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Dusun V
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
Tanggal 13 Mei 2017 (*Vide* bukti P.I s/d P.VIII-9);

Halaman 112 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat VIII diangkat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 140/10/KPTS/2008/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepala Dusun VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Tanggal 13 Mei 2017 (*Vide bukti P.I s/d P.VIII-10*);
9. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pajar Bulan, dan Herliadi terpilih sebagai Kepala Desa Periode 2020-2025 yang dilantik pada awal Januari 2020 (*vide halaman 5 dalil gugatan, keterangan saksi Bahrawi dan Rahmat Taufik S.*);
10. Bahwa pada bulan Januari 2020, Para Penggugat masing-masing menandatangani Pakta Integritas Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu yang juga turut ditandatangani oleh Kepala Desa Pajar Bulan dan diketahui oleh Camat Semende Darat Ulu (*vide bukti T-23 sampai dengan T-30*);
11. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat I selaku Sekretaris Desa, yaitu :
 - Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 8, 11 dan 13 (*vide bukti T-31*);
 - Surat Peringatan II tanggal 11 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13 (*vide bukti T-32*);
 - Surat Peringatan III tanggal 11 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13 (*vide bukti T-33*);
12. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat II selaku Kaur Keuangan, yaitu :



- Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 7 (a) (c) dan 13 (vide bukti T-34);
- Surat Peringatan II pada bulan Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 6, 13, 14 dan 15 (vide bukti T-35);
- Surat Peringatan III tanggal 23 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 (vide bukti T-36);

13. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat III selaku Kaur TU dan Umum, yaitu :

- Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 6, 7 (a) (c), dan 12 (vide bukti T-37);
- Surat Peringatan II pada bulan Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 6, 13, 14 dan 15 (vide bukti T-38);
- Surat Peringatan III tanggal 23 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 (vide bukti T-39);

14. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat IV selaku Kadus Kampung I, yaitu :

- Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 7 (a) (c) dan 14 (vide bukti T-40);
- Surat Peringatan II pada bulan Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 6, 13, 14, 15 (vide bukti T-41);
- Surat Peringatan III tanggal 23 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 (vide bukti T-42);

15. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat V selaku Kadus Kampung III, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 7 (a) (c) dan 13 (vide bukti T-43);
- Surat Peringatan II pada bulan Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 6, 13, 14 dan 15 (vide bukti T-44);
- Surat Peringatan III tanggal 23 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 (vide bukti T-45);

16. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat VI selaku Kadus Kampung IV, yaitu :

- Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 7 (a) (c), 13 dan 14 (vide bukti T-46);
- Surat Peringatan II pada bulan Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 6, 13, 14 dan 15 (vide bukti T-47);
- Surat Peringatan III tanggal 23 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 (vide bukti T-48);

17. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat VII selaku Kadus Kampung V, yaitu :

- Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 7 (a) (c), dan 13 (vide bukti T-49);
- Surat Peringatan II pada bulan Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 6, 13, 14 dan 15 (vide bukti T-50);
- Surat Peringatan III tanggal 23 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 (vide bukti T-51);

18. Bahwa Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) telah memberikan surat Peringatan kepada Penggugat VIII selaku Kadus Kampung VI, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I tanggal 10 Pebruari 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas Poin 7 (a) (c), dan 13 (vide bukti T-52);
- Surat Peringatan II pada bulan Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 6, 13, 14 dan 15 (vide bukti T-53);
- Surat Peringatan III tanggal 23 Maret 2020, atas pelanggaran terhadap Pakta Integritas poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 16 (vide bukti T-54);

19. Bahwa terdapat pernyataan dari masyarakat desa yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju apabila perangkat desa yang lama diangkat kembali sebagai perangkat desa oleh Kepala Desa yang baru (vide bukti T-55, T-56, T-58, T-59 dan T-60);

20. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Tergugat selaku Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pajar bulan Nomor 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, masing-masing atas nama :

- Herwandi (Penggugat II), jabatan sebagai Kaur Keuangan (vide bukti P.I s/d P.VIII-12=T-2);
- Saharudin (Penggugat III), jabatan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (vide bukti P.I s/d P.VIII-13=T-3);
- Apriadi (Penggugat IV), jabatan sebagai Kadus Kampung I (satu) (vide bukti P.I s/d P.VIII-14=T-4);
- Tobriyansyah (Penggugat V), jabatan sebagai Kadus Kampung III (tiga) (vide bukti P.I s/d P.VIII-15=T-5);
- Kasman Nizamudin (Penggugat VI), jabatan sebagai Kadus Kampung IV (empat) (vide bukti P.I s/d P.VIII-16=T-6);
- Muhammad Rizal (Penggugat VII), jabatan sebagai Kadus Kampung V (lima) (vide bukti P.I s/d P.VIII-17=T-7);

Halaman 116 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 1 April 2020, Tergugat selaku Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pajar bulan Nomor 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, masing-masing atas nama :
- Ujang Heriyanto (Penggugat I), dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa (vide bukti P.I s/d P.VIII-11=T-1);
 - Ahmad Azwar (Penggugat VIII), dalam jabatan sebagai Kadus Kampung VI (enam) (vide bukti P.I s/d P.VIII-18=T-8);
22. Bahwa dalam rangka penjarangan Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Pajar Bulan mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Nomor: 140/02/SK/PB/2020 Tentang Penetapan Panitia Perekrutan Perangkat Desa Pajar Bulan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 06 April 2020 (vide bukti T. II Intv 1 s/d 8 - 11);
23. Bahwa Panitia Rekrutmen Perangkat Desa Pajar Bulan menerima 31 (tiga puluh satu) orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi perangkat desa Pajar Bulan selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 atas permohonan tersebut Panitia telah menetapkan permohonan yang dapat diangkat / tidak dapat diangkat menjadi perangkat desa dengan disertai alasan-alasannya, dan terdapat 12 (dua belas) orang perangkat desa yang lulus yaitu Dedy Syaputra, Lukman, Mahbar, Suryadi, Nizarudin, Ramli, Ardinata, Hirman, Ilyas Malik, Peri Asterawan, Aripin, Dedi Hepriansah, (vide bukti T. II Intv 1 s/d 8 - 20);
24. Bahwa Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) untuk diangkat menjadi perangkat desa, sebagaimana tertulis dalam surat permohonan dengan melampirkan:

Halaman 117 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon Perangkat Desa Pajar Bulan
3. Surat Pernyataan bersedia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Undang-undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
5. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya
6. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dan dipilih (Pengadilan)
7. Surat Keterangan tidak pernah terpidana (Pengadilan)
8. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian (SKCK)
9. Surat Keterangan kesehatan
10. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa pajar bulan/surat keterangan mengenal dan dikenal oleh masyarakat desa Pajar Bulan
11. Surat Pernyataan akan patuh dan taat pada aturan dan atasan
12. Surat Persetujuan dari istri
13. Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;
14. Daftar riwayat hidup;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;

Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);

17. Fotocopy ijasah terakhir yang dilegalisir

18. Fotocopy akte yang dilegalisir

19. Pas photo 3x4 sebanyak 5 lembar dan 4x6 sebanyak 5 lembar;

(*vide Bukti T.II.INTV 1 s/d/ 8-12 sampai dengan T.II.INTV 1 s/d/ 8-18*)

25. Bahwa Para Penggugat telah menerima hak-haknya selaku Perangkat Desa berupa penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sampai dengan bulan Juni 2020 (*vide bukti T-61, T-62, T-64*);

26. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, Kepala Desa Pajar Bulan telah menerbitkan petikan Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, yang berisi pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan, masing-masing atas nama :

- Dedi Hepriansyah (Tergugat II Intervensi 1), jabatan Sekretaris Desa (*vide bukti T-9*);
- Mahbar Epindi (Tergugat II Intervensi 2), jabatan Kaur Keuangan (*vide bukti T-10*);
- Aripin (Tergugat II Intervensi 3), jabatan Kaur TU dan Umum (*vide bukti T-11*);
- Dedi Syaputra (Tergugat II Intervensi 4), jabatan Kadus I (*vide bukti T-12*);
- Nizarudin (Tergugat II Intervensi 5), jabatan Kadus III (*vide bukti T-13*);
- Ramli (Tergugat II Intervensi 6), jabatan Kadus IV (*vide bukti T-14*);
- Ardinata (Tergugat II Intervensi 7), jabatan Kadus V (*vide bukti T-15*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herman (Tergugat II Intervensi 8), jabatan Kadus VI (vide bukti T-16);

27. Bahwa berdasarkan bukti T-9 sampai dengan T-14 sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, tidak tertulis tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, hanya tertulis bulan dan tahun namun Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa diketahui terbit pada tanggal 1 Juni 2020 berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Juli 2020) dan sebagaimana dalil Jawaban Tergugat halaman 4, dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 2 dan 3);

28. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020, Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) memberikan keterangan mengenai pertimbangan dan alasan pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat, yang pada pokoknya beralasan perangkat desa tersebut merupakan keluarga Kepala Desa yang lama dan tidak mampu menjalankan tupoksi serta permintaan dari masyarakat Desa Pajar Bulan (vide bukti T-20);

29. Bahwa konsultasi Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) kepada Camat Semende Darat Ulu dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dan telah dicatat dalam Notulen Konsultasi, yang pada pokoknya berisi tanggapan dari Camat Semende Darat Ulu bahwa tidak keberatan atas pemberhentian perangkat desa yang disampaikan oleh Kepala Desa Pajar Bulan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-21);

Halaman 120 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Kepala Desa Pajar Bulan menyampaikan usulan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Semende Darat Ulu melalui surat Nomor 140/058/PB/2020, yang pada pokoknya mohon rekomendasi Camat untuk pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan (Vide Bukti T-19);
31. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Camat Semende Darat Ulu menindaklanjuti surat permohonan dari Kepala Desa Pajar Bulan (Tergugat) dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk mengangkat Perangkat Desa Pajar Bulan melalui surat Nomor: 140/127/REK/SDU/2020 (Vide Bukti T-17);
32. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Camat Semende Darat Ulu menerbitkan Rekomendasi Nomor 140/127/SDU/2020, pada pokoknya tentang Pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Para Tergugat II Intervensi pada Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim (vide bukti T-22);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum pada angka 20 dan 21 di atas berupa keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan, dikaitkan dengan fakta hukum angka 28, 29, 30 dan 32 diketahui bahwa surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2020 dan 1 April 2020, sedangkan konsultasi Kepala Desa dengan Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa dilakukan pada tanggal 8 Juni 2020 dan ditindaklanjuti oleh Camat dengan memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020, sehingga terhadap keadaan hukum tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa prosedur terkait Pemberhentian Perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum angka 26, diketahui bahwa Kepala Desa Pajar Bulan telah melakukan mekanisme penjaringan yang diawali dengan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Panitia Perekrutan Perangkat Desa Pajar Bulan tanggal 06 April 2020 namun bila dikaitkan dengan fakta hukum angka 30, 31 dan 32 ditemukan keadaan hukum yang sama dengan pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan, yakni Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan telah diterbitkan terlebih dahulu yakni pada tanggal 1 Juni 2020 baru kemudian dilakukan konsultasi kepada Camat terkait pengangkatan Perangkat Desa dan Rekomendasi dari Camat baru diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap pengangkatan Perangkat Desa, sehingga tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Rekomendasi Camat

Halaman 122 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa meskipun telah dilaksanakan konsultasi dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Rekomendasi dari Camat namun dalam tahapannya tidak dilakukan sebagaimana dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik sebelum menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat desa atas nama Para Penggugat maupun keputusan mengenai pengangkatan Perangkat desa atas nama Para Tergugat II Intervensi, sementara hal tersebut merupakan mekanisme yang harus dilakukan lebih dulu dalam prosedur pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat surat keputusan tata usaha Negara obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pajar Bulan (Vide Bukti T-1 sampai dengan T-8 = P.I s/d P.VIII-11 sampai dengan P.I s/d P.VIII-18, T-9 sampai dengan T-16 = T II Int 1 s/d 8-1 sampai dengan t II Int 1 s/d 8-8) secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 66 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa secara substansi sebagaimana terurai dalam fakta hukum angka 28 yang diterangkan dalam bukti T-20 dihubungkan dengan fakta hukum pada angka 11 sampai dengan 18, diketahui bahwa para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat dan dalam menerbitkan surat keputusan Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat adalah dilatar belakangi perangkat desa tersebut merupakan keluarga Kepala Desa yang lama dan tidak mampu menjalankan tupoksi serta permintaan dari masyarakat Desa Pajar Bulan sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap hal ini Pengadilan akan mengujinya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur mengenai Perangkat desa yang diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai perangkat desa ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 51 huruf (a) sampai dengan (l) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didalamnya mengatur mengenai larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perangkat Desa, namun demikian peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara detail atau spesifik dalam hal mengenai ketidakmampuan Perangkat Desa dalam menjalankan tupoksi serta permintaan dari masyarakat desa yang apabila tidak dipenuhi dapat berakibat adanya pemberhentian terhadap Perangkat Desa, sehingga mengenai mampu atau tidaknya Perangkat Desa dalam menjalankan tupoksi serta permintaan dari masyarakat Desa Pajar Bulan didasarkan pada penilaian secara subjektif oleh Kepala Desa selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat adalah karena Para Penggugat adalah keluarga Kepala Desa yang lama, Pengadilan menilai ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur derajat hubungan keluarga antara Perangkat Desa dan Kepala Desa yang dilarang, sehingga selanjutnya Perangkat Desa dapat diberhentikan dari jabatannya dikarenakan hubungan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa adanya hubungan keluarga antara Kepala Desa yang lama dengan Para Penggugat, Tergugat selanjutnya mengkaitkan

Halaman 124 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 51 huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi Perangkat Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; terhadap alasan pemberhentian Para Penggugat yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut namun selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak memperoleh bukti surat maupun keterangan saksi dari Tergugat yang menguatkannya, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya sebagai alasan untuk memberhentikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pajar Bulan secara substansi telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jis. Pasal 5 ayat (3) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sehingga *mutatis mutandis* dengan pengangkatan Perangkat Desa atas nama Para Tergugat II Intervensi yang mengisi jabatan Perangkat Desa setelah diterbitkannya surat keputusan pemberhentian Para Penggugat juga secara substansi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan obyek sengketa

Halaman 125 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat prosedur dan substansi, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat juga meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi perangkat desa semula di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa, maka berdasar hukum pula apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi perangkat desa semula di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan amar putusan yang diminta oleh Para Penggugat dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat prosedur dan substansi

Halaman 126 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinyatakan batal oleh Pengadilan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat pula untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi perangkat desa semula di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Halaman 127 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
 2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
 3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
 4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Apriadi, Jabatan Kadus Kampung I (Satu) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
 5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama Tobriyansyah, Jabatan Kadus Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
 6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan Kadus Kampung IV (Empat) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

Halaman 128 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Rizal, Jabatan Kadus Kampung V (Lima) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama Ahmad Azwar, Jabatan Kadus Kampung VI (Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Hepriansyah, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020
10. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Mahbar Epindi, S.HI, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Aripin A.Md, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
12. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
13. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
14. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas

Halaman 129 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

15. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;

16. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Ujang Heriyanto, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;

2. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Herwandi, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

3. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

4. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Apriadi, Jabatan Kadus Kampung I (Satu) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

5. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama Tobriyansyah, Jabatan Kadus Kampung III (Tiga) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

6. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan Kadus Kampung IV (Empat) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;

Halaman 130 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/110/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama : Rizal, Jabatan Kadus Kampung V (Lima) Desa Pajar Bulan, tanggal 26 Maret 2020 ;
8. Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 140/134/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajar Bulan atas nama Ahmad Azwar, Jabatan Kadus Kampung VI (Enam) Desa Pajar Bulan, tanggal 01 April 2020 ;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Hepriansyah, Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020
10. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Mahbar Epindi, S.HI, Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Aripin A.Md, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
12. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Dedi Syaputra, Jabatan Kadus I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
13. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Nizarudin, Jabatan Kadus III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
14. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Ramli, Jabatan Kadus IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
15. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Ardinata, Jabatan Kadus V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020 ;
16. Surat Keputusan Kepala Desa Pajar Bulan Nomor : 06/KPTS/PB/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu atas nama Herman, Jabatan Kadus VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 01 Juni 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat I Ujang Heriyanto, SE Jabatan Sekretaris Desa Pajar Bulan, untuk Penggugat II atas nama Herwandi, S.Pdi. Jabatan Kaur Keuangan Desa Pajar Bulan, untuk Penggugat III atas nama Saharudin, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat IV atas atas nama : Apriadi, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun I Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat V atas nama : Tobriyansyah, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun III Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat VI atas nama : Kisman Nizamudin, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun IV Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat VII atas nama : Muhamad Rizal, Jabatan Kepala Kewilayahan Dusun V Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, dan untuk Penggugat VIII atas nama : Akhmad Azuar, Jabatan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewilayahan Dusun VI Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat

Ulu Kabupaten Muara Enim;

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Husnuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Firdaus Muslim, S.H., M.H.

TTD.

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

H. Husnuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	132.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	269.000,-

Halaman 133 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)